

PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Misbah bin Suta;**
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/tgl.lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Sekretaris DPC PAN Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan;



Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Diding Rahmat,S.H.,M.H., Winata Kurniawan,S.H., Dadan Somantri Indra Santana,S.H., Anthon Fathanudien,S.H.,M.H.**, beralamat di Kantor LBH Cirebon, Jl.Mahoni Raya L.14 Perumahan GSP Majasem Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 18/2018/SRT KS/PN.Kng tanggal 3 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 50/Pen.Pid/2018/PN.Kng tanggal 2 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Kng tanggal 2 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa MISBAH BIN SUTA (Alm) terbukti bersalah ***melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.***

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama: ***36 (tiga puluh enam) bulan*** dengan perintah terdakwa ditahan dan ***denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.***

3) Menyatakan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) Amplop Airmail warna putih bercorak pinggir biru merah yang berisi uang masing-masing Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Uang dirampas untuk Negara;
 - Amplop Dirampas untuk dimusnahkan;
2. 1 (satu) lembar Leaflet pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 An. DUDI- UDIN;
3. 2 (dua) lembar foto kegiatan;
4. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. MASDUKAT tanggal 9 Maret 2018;
5. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. DEDI AWANG tanggal 9 Maret 2018;
6. 3 (tiga) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. YAYU tanggal 9 Maret 2018;

7. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. MISBAH tanggal 9 Maret 2018;
8. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. MAMAN WIJAYA tanggal 9 Maret 2018;
9. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. DEDENG tanggal 9 Maret 2018;
- 10.5 (Lima) lembar Surat Pernyataan An. YAYu, ENTIN, M. MASDUKAT, DEDI, AWANG S, AHMAD SAEPUL HADI tanggal 9 Maret 2018;
- 11.1 (satu) Bendel Surat Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kuningan Nomor: PAN/10.18/A/Kpts/K-S/031/II/2016, tanggal 2 Februari 2016 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Periode 2015-2020.



• **Dikembalikan kepada Panwaslu Kabupaten Kuningan**

- 4) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (Pleddoi) dari tim penasehat hukum terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) huruf C undang undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum (*vrijpaark*) sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle recht ver volging*) sesuai Pasal 191 ayat 2 KUHAP;

4. Menyatakan terdakwa bebas demi hukum dan segera mengembalikan dan merehabilitasi nama baik terdakwa pada harkat dan martabat semula;
5. Membebankan biaya ini perkara kepada negara

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa, serta menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana sebagaimana yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Kamis tanggal 5 April 2018, yaitu:

- 1) Menyatakan terdakwa MISBAH BIN SUTA (Alm) terbukti bersalah ***melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.***
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama: 36 (tiga puluh enam) bulan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) Amplop Airmail warna putih bercorak pinggir biru merah yang berisi uang masing-masing Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Uang dirampas untuk Negara
 - Amplop Dirampas untuk dimusnahkan

2. 1 (satu) lembar Leaflet pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 An. DUDI- UDIN;
3. 2 (dua) lembar foto kegiatan;
4. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. MASDUKAT tanggal 9 Maret 2018;
5. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. DEDI AWANG tanggal 9 Maret 2018;
6. 3 (tiga) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. YAYU tanggal 9 Maret 2018;
7. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. MISBAH tanggal 9 Maret 2018;
8. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. MAMAN WIJAYA tanggal 9 Maret 2018;
9. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. DEDENG tanggal 9 Maret 2018;
10. 5 (Lima) lembar Surat Pernyataan An. YAYU, ENTIN, M. MASDUKAT, DEDI, AWANG S, AHMAD SAEPUL HADI tanggal 9 Maret 2018;
11. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kuningan Nomor: PAN/10.18/A/Kpts/K-S/031/II/2016, tanggal 2 Februari 2016 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Periode 2015-2020.

• **Dikembalikan kepada Panwaslu Kabupaten Kuningan**

- 4) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa MISBAH Bin SUTA (Alm) selaku Sekretaris DPC PAN, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua DPD PAN Kabupaten Kuningan Nomor: PAN/10.18/A/Kpts/K-S/031/II/2016 tanggal 2 Februari 2016, pada tanggal 5 Maret 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di rumah Saksi Dedeng Bin Dadang (Alm) di [REDACTED] atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, **yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia yaitu saksi DEDI AWANG S bin JUMA, saksi AHMAD SAEPUL HADI Bin SAEPUDIN (Alm), saksi ENTIN Bin MADUN (Alm), saksi NUNUNG NURWATI Binti SARWA dan saksi YAYU Binti SANUSI baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu Pasangan calon Bupati Kuningan DUDI dan Wakil Bupati Kuningan H. UDIN KUSNAEDI dari nomor urut 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf c, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya Terdakwa MISBAH Bin SUTA (Alm) memberitahukan secara lisan kepada saksi DEDENG Bin ADANG (Alm) agar dicarikan tempat untuk kegiatan kampanye tatap muka dari Pasangan calon Bupati Kuningan DUDI dan Wakil Bupati Kuningan H. UDIN KUSNAEDI dari nomor urut 2 yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2018 dan dihadiri oleh Kader dari tiga partai pengusung yaitu 10 (sepuluh) dari partai Golongan Karya (GOLKAR), 10 (sepuluh) orang dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan 10 (sepuluh) orang dari partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) serta 15 (lima belas) orang dari lingkungan warga sekitar dan atas permintaan tersebut saksi DEDENG Bin ADANG (Alm) menawarkan rumahnya menjadi tempat kampanye tatap muka Pasangan calon Bupati Kuningan yaitu DUDI dan calon Wakil Bupati Kuningan H. UDIN KUSNAEDI dari nomor urut 2 dan disetujui oleh Terdakwa MISBAH Bin SUTA (Alm);
- Bahwa berdasarkan daftar hadir kampanye tatap muka yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2018 dihadiri oleh 87 (delapan puluh tujuh) orang,

karena banyak warga masyarakat yang tidak diundang ikut hadir dalam kampanye tatap muka tersebut, selanjutnya Terdakwa MISBAH Bin SUTA (Alm) sebelum acara kampanye tatap muka dilaksanakan membagikan snack dan brosur bergambar pasangan calon Bupati Kuningan DUDI dan Wakil Bupati Kuningan H. UDIN KUSNAEDI dari nomor urut 2 kepada peserta kampanye tatap muka serta warga masyarakat yang hadir dalam kampanye tatap muka tersebut dan dalam kampanye tatap muka tersebut saksi MAMAN WIJAYA Bin ARKA WIJAYA (Alm) sebagai Juru Kampanye mengatakan kepada peserta kampanye tatap muka, serta warga masyarakat yang hadir agar memilih Pasangan calon Bupati Kuningan DUDI dan Wakil Bupati Kuningan H. UDIN KUSNAEDI dari nomor urut 2 dimana calon Wakil Bupati Kuningan saksi H. UDIN KUSNAEDI Bin H. SAHRI juga menyampaikan agar memilih calon Bupati Kuningan DUDI dan Wakil Bupati Kuningan H. UDIN KUSNAEDI dari nomor urut 2, serta berjanji apabila terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kuningan peserta kampanye tatap muka serta warga masyarakat yang hadir yang mau berlibur ke obyek wisata Sidomba gratis berikut transportasinya, kemudian setelah kampanye tatap muka selesai Terdakwa MISBAH Bin SUTA (Alm) membagikan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada seluruh peserta kampanye tatap muka serta warga masyarakat yang hadir pada saat akan meninggalkan lokasi kampanye tatap muka;

- Bahwa saksi DEDI AWANG S bin JUMA, saksi AHMAD SAEPUL HADI Bin SAEPUDIN (Alm), saksi ENTIN Bin MADUN (Alm), saksi NUNUNG NURWATI Binti SARWA dan saksi YAYU Binti SANUSI sebagai penerima uang dari Terdakwa MISBAH Bin SUTA (Alm) saat acara kampanye tatap muka sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), telah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi MASDUKAT Bin MASDALEH, karena saksi DEDI AWANG S bin JUMA, saksi AHMAD SAEPUL HADI Bin SAEPUDIN (Alm), saksi ENTIN Bin MADUN (Alm), saksi NUNUNG NURWATI Binti SARWA dan saksi YAYU Binti SANUSI takut dikemudian hari akan menjadi suatu permasalahan dan atas perbuatan Terdakwa MISBAH Bin SUTA (Alm) yang membagikan uang kepada peserta kampanye tatap muka serta warga masyarakat yang hadir sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) saksi MASDUKAT Bin MASDALEH melaporkan peristiwa tersebut ke Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten Kuningan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Kng tanggal 3 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Misbah bin Suta tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Kng atas nama Terdakwa Misbah bin Suta tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Masdukat bin Madsaleh** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pembagian uang kepada masyarakat saat sosialisasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Dedeng yang [REDACTED] Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa awal mulanya Saksi pulang dari Kuningan sekitar pukul 18.00 WIB kemudian Saksi mendengar kabar dari masyarakat tentang adanya pembagian amplop saat sosialisasi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2;
 - Bahwa Saksi selaku Ketua Pemuda pada wilayah tersebut dan Saksi mempunyai atensi atas Pilkada yang bersih, kemudian Saksi melakukan pengecekan kebenaran berita tersebut dengan cara menanyakan langsung kepada warga sekitar yakni Saksi Dedi Awang, Saksi Imas dan Saksi Entin;
 - Bahwa Saksi Dedi Awang, Saksi Imas dan Saksi Entin menunjukan kepada Saksi bahwa telah menerima amplop putih dengan garis-garis berwarna dan bermerk airmail yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) satu

lembar dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) satu lembar;

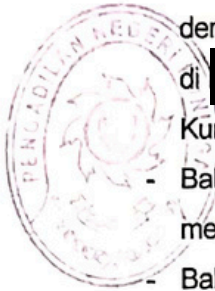
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan warga yang menerima uang bahwa hal tersebut tidak boleh karena melanggar aturan tentang pilkada;
- Bahwa kemudian warga yang menerima uang tersebut menyerahkan uang yang telah mereka terima kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) setempat akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang serius;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018, Saksi melaporkan hal tersebut ke Panwaslu Kabupaten dan barulah laporan Saksi ditanggapi.
- Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten melakukan Klarifikasi terhadap Saksi, Terdakwa dan saksi-saksi yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada di rumah Saksi Dedeng tersebut sebagai apa dan tidak tahu pula sumber dana yang Terdakwa dapat darimana;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang hadir dengan tujuan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2;
- Bahwa setelah selesai Klarifikasi dari Panwaslu Kabupaten Kuningan, Saksi didatangi oleh Terdakwa dan Saksi Dedeng agar mencabut laporan Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut Saksi tidak berada di rumah Saksi Dedeng, yang Saksi tahu tentang kegiatan tersebut hanya mendengar saja dari Saksi Dedi Awang yang menyampaikan pada Saksi yakni ada sosialisasi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, dimana dari daftar absen diketahui dihadiri oleh sekitar 87 (delapan puluh tujuh) orang dan juru kampanyenya adalah Saksi Maman Wijaya dan turut hadir pula calon wakil bupati yakni Saksi Udin Kusnedi;
- Bahwa setelah selesai acara Terdakwa membagi-bagikan amplop yang berisi uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan snack;
- Bahwa saat pidato Saksi Maman Wijaya menyampaikan bahwa bila warga akan ke Sidomba akan digratiskan karena merupakan milik Calon Bupati Duddy dan untuk Transportasi ke Sidomba pun gratis karena ada mobil Transportasi milik Calon Wakil Bupati yakni Saksi Udin Kusnedi;
- Bahwa pihak Panwaslu tidak pernah melakukan sosialisasi Hukum di lingkungan Saksi yakni di Desa Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojeg dan pengurus partai PAN;



- Bahwa saat sosialisasi Pasangan Calon lain tidak pernah ada kegiatan pembagian amplop berisi uang;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melakukan laporan akan adanya pelanggaran pada kegiatan tersebut kepada PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) akan tetapi tanggapan dari PPL mengatakan jika Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) ke bawah tidak apa-apa, maka dari itu Saksi melakukan laporan langsung ke Panwaslu karena Saksi merasa tidak ditanggapi serius oleh PPL (Pengawas Pemilu Lapangan);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa ke rumah Saksi bersama dengan Inoy dan Saksi Dedeng;

2. **Dedi Awang S. bin Juma** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi Dedeng yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Kuningan diadakan pertemuan dengan Paslon Wabup Nomor Urut 2;
- Bahwa awal mulanya di daerah Karanganyar pada pukul 13.00 WIB Saksi melihat ada warga yang ramai-ramai berkumpul di rumah Saksi Dedeng;
- Bahwa atas kesadaran sendiri Saksi pun masuk dan ikut berkumpul di rumah Saksi Dedeng;
- Bahwa saat itu sedang ada sosialisasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan bertindak sebagai Juru Kampanye adalah Saksi Maman Wijaya dan hadir pula Calon Wakil Bupati yakni Saksi Udin Kusnedi;
- Bahwa pada acara sosialisasi tersebut dari daftar absen diketahui dihadiri oleh sekitar 87 (delapan puluh tujuh) orang;
- Bahwa sebelum acara berakhir, kemudian ada pula yel yel agar memilih pasangan nomor urut 2 dan tidak lama sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian acara selesai;
- Bahwa setelah acara berakhir kemudian Terdakwa membagi-bagikan amplop yang berisi uang sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan snack kepada masyarakat bertempat di gang sebelah rumah Saksi Dedeng;
- Bahwa saksi juga menerima amplop dari Terdakwa saat hendak keluar dari rumah saksi Dedeng;
- Bahwa saat Terdakwa membagikan amplop, Terdakwa hanya membagikan amplop tanpa berbicara apa-apa;



- Bahwa Saksi mengetahui dari televisi bahwa pembagian uang saat kampanye tidak diperbolehkan, kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Masdukat dan melapor kepada Saksi Masdukat karena Saksi Masdukat merupakan tokoh masyarakat di tempat tinggal Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Masdukat memberitahukan Saksi bahwa menerima sejumlah uang saat kampanye tidak boleh karena melanggar aturan tentang pilkada, kemudian Saksi menyerahkan uang yang telah Saksi terima tersebut kepada Saksi Masdukat;
- Bahwa kemudian Saksi Masdukat beserta Saksi melaporkan hal tersebut kepada PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) setempat, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang serius;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018, Saksi bersama Saksi Masdukat melaporkan hal tersebut ke Panwaslu Kabupaten dan barulah laporan Saksi ditanggapi;
- Bahwa selanjutnya Panwaslu Kabupaten melakukan Klarifikasi terhadap Saksi, Saksi Masdukat, Terdakwa dan saksi-saksi yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada di tempat tersebut sebagai apa dan tidak tahu pula sumber dana yang Terdakwa dapat darimana;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang hadir pada acara tersebut dengan tujuan agar masyarakat memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi pernah melakukan klarifikasi di hadapan Panwaslu Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi Masdukat didatangi oleh Terdakwa dengan diantar oleh Saksi agar mencabut laporan yang telah dibuat oleh Saksi Masdukat;
- Bahwa pihak Panwaslu tidak pernah melakukan sosialisasi hukum di lingkungan Saksi yakni di daerah Karanganyar;
- Bahwa Saksi tidak mengembalikan uang yang telah Saksi terima kepada Terdakwa karena untuk barang bukti pada laporan Saksi Masdukat ke Panwaslu kabupaten;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memberikan amplop kepada saksi Dedi Awang dan selama acara berlangsung Terdakwa berada di luar;

3. **Ahmad Saepul Hadi bin Saepudin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB sampai

dengan Pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi Dedeng yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Kuningan diadakan pertemuan dengan Paslon Wabup Nomor Urut 2;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan tersebut awal mulanya di daerah Karanganyar pada pukul 13.00 WIB, Saksi melihat ada warga yang ramai-ramai berkumpul di rumah Saksi Dedeng;
- Bahwa Saksi diundang secara lisan oleh Saksi Dedeng, kemudian Saksi masuk ke rumah Saksi Dedeng dan mengikuti acara tersebut;
- Bahwa di rumah Saksi Dedeng tersebut sedang ada sosialisasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan bertindak sebagai juru kampanye adalah Saksi Maman Wijaya;
- Bahwa Calon Wakil Bupati yakni Saksi Udin Kusnedi juga menghadiri acara sosialisasi tersebut;
- Bahwa acara tersebut dihadiri oleh sekitar 87 (delapan puluh tujuh) orang berdasarkan daftar absen;
- Bahwa setelah acara tersebut berakhir, kemudian pada saat Saksi hendak keluar dari rumah saksi Dedeng, Terdakwa membagi-bagikan amplop yang berisi uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada sejumlah orang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil amplop ke dalam rumah, karena ada peserta kampanye tatap muka yang tidak mendapatkan amplop dengan mengatakan "kurang 5 (lima)", kemudian amplop kekurangan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh seseorang yang menggunakan celana jeans dari dalam rumah namun saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa kemudian saksi menerima amplop dari Terdakwa setelah itu saksi keluar dari rumah saksi Dedeng menuju rumahnya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui menerima uang saat acara kampanye adalah tidak diperbolehkan, namun saksi diberitahu oleh Saksi Masdukat bahwa pembagian uang saat kampanye tidak diperbolehkan dan melanggar aturan;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Masdukat melaporkan hal tersebut kepada PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) setempat, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang serius;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 9 Maret 2018, Saksi mengetahui Saksi Masdukat melaporkan hal tersebut ke Panwaslu Kabupaten dan barulah laporan tersebut ditanggapi, dan selanjutnya Panwaslu Kabupaten

melakukan klarifikasi terhadap Saksi, Saksi Masdukat, Terdakwa dan saksi-saksi yang lainnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada di tempat tersebut sebagai apa dan tidak tahu pula sumber dana yang Terdakwa dapat darimana;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang hadir pada acara tersebut dengan tujuan agar masyarakat memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2;
- Bahwa pihak Panwaslu tidak pernah melakukan sosialisasi hukum di lingkungan Saksi yakni di daerah Karanganyar;
- Bahwa Saksi tidak mengembalikan uang yang telah Saksi terima kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa membagikan amplop Terdakwa hanya membagikan saja tanpa berbicara apa-apa;
- Bahwa Saksi memberitahu kejadian tersebut kepada Saksi Masdukat karena Saksi mengetahui bahwa Saksi Masdukat adalah tokoh masyarakat atau Ketua Pemuda di daerah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pembagian uang saat kampanye tidak diperbolehkan dari televisi, dan Saksi tidak mengembalikan amplop tersebut karena untuk barang bukti pada laporan Saksi Masdukat ke Panwaslu Kabupaten;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memberikan amplop kepada saksi Ahmad Saeful di dalam tapi di luar;

4. **Entin binti Madun** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 bertempat di rumah Saksi Dedeng yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Kuningan diadakan pertemuan dengan Paslon Wabup Nomor Urut 2;
- Bahwa awal mulanya saat Saksi sedang melintas didekat rumah saksi Dedeng, terlihat warga yang ramai-ramai sedang antri kemudian Saksi pun ikut antri dan diberi amplop oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan amplop karena sedang ada acara sosialisasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan;
- Bahwa saat Terdakwa membagikan amplop tersebut hanya membagikan saja tanpa berbicara apa-apa;
- Bahwa Saksi menerima amplop dari Terdakwa di gang sebelah rumah milik

Saksi Dedeng; setelah menerima amplop tersebut kemudian saksi pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi diberitahu oleh Saksi Masdukat bahwa menerima uang saat kampanye tidak boleh karena melanggar aturan Pemilu, karena ketakutan Saksi pun memberikan amplop tersebut kepada Saksi Masdukat;
- Bahwa Saksi Masdukat melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi tidak mengembalikan uang yang telah Saksi terima kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai hak pilih dalam Pilkada Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi pernah di klarifikasi oleh Panwas Kabupaten Kuningan bersama Ahmad Saepul Hadi Bin Saepudin dan saksi Dedi Awang S. bin Juma sebagai penerima amplop dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memberikan amplop kepada Saksi Entin;

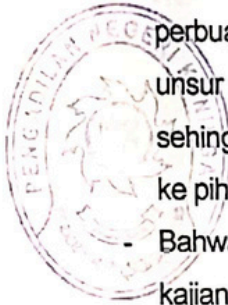


5. Jubaedi, S.H. Bin Medi Hamdani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwaslu Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya praktik pembagian uang kepada masyarakat saat sosialisasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Dedeng yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Kuningan;
- Bahwa TUPOKSI Panwaslu adalah: 1.Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, 2.Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu, 3.Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana, 4.Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang, 5.Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten kota; 6.Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung, 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan 8. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018, Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Masdukat bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu yakni adanya praktik pembagian uang kepada masyarakat sebagaimana telah dilarang oleh Pasal 187 poin A hingga D dalam UU Nomor 10 Tahun 2016;
- Bahwa atas laporan tersebut selanjutnya Saksi bersama tim GAKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) dari unsur Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan melakukan kajian dan gelar perkara;
- Bahwa hasil kajian dari tim tersebut menghasilkan kesimpulan yakni diyakini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terindikasi memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 187 poin A hingga D dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 sehingga atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Kuningan meneruskan ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap sumber dana yang didapat oleh Terdakwa belum dilakukan kajian dan penelusuran lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil kajian, Terdakwa diketahui berperan sebagai petugas pemberi uang kepada masyarakat yang menghadiri kampanye tersebut dan dari hasil verifikasi masyarakat yang telah menerima uang dari Terdakwa berjumlah 76 orang;
- Bahwa kajian dari tim GAKUMDU yang menyimpulkan layak untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut adalah karena unsur Formil dan Materiil perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;
- Bahwa Panwaslu tidak melakukan klarifikasi ke semua masyarakat yang berjumlah 76 orang tersebut, akan tetapi hanya melakukan klarifikasi terhadap beberapa orang yang hadir pada acara tersebut, yakni: Saksi Dedeng, Saksi Ahmad Saeful, Saksi Entin, Saksi Dedi Awang, pelapor yakni Saksi Masdukat dan terlapor yakni Terdakwa;
- Bahwa seharusnya posisi petugas PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) pada saat itu berada di dalam, akan tetapi saat itu posisi petugas PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) berada di luar rumah akan tetapi tetap mengawasi kegiatan dari luar;
- Bahwa pada saat Petugas PPL (Panitia Pengawas Pemilu) bertugas di lapangan, Petugas PPL (Panitia Pengawas Pemilu) tidak menemukan



adanya pelanggaran;

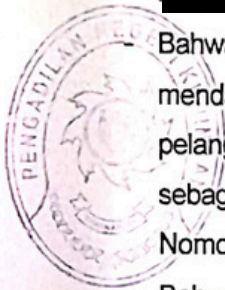
- Bahwa Panwaslu belum melakukan proses terhadap orang menerima amplop pada saat kampanye karena Panwaslu fokus kepada orang yang memberi saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

6. **Ondin Sutarman Bin Eko Maksum** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya praktik pembagian uang kepada masyarakat saat sosialisasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Dedeng yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Kuningan;

Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018, Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Masdukat bahwa adanya dugaan pelanggaran pemilu yakni praktik pembagian uang kepada masyarakat sebagaimana telah dilarang oleh Pasal 187 poin A hingga D dalam UU Nomor 10 Tahun 2016;

- Bahwa atas laporan tersebut selanjutnya Saksi bersama tim GAKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) dari unsur Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan melakukan kajian dan gelar perkara;
- Bahwa hasil kajian dari tim tersebut menghasilkan kesimpulan yakni diyakini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terindikasi memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 187 poin A hingga D dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 sehingga atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Kuningan meneruskan ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap sumber dana yang didapat oleh Terdakwa belum dilakukan kajian dan penelusuran lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil kajian Terdakwa diketahui berperan sebagai petugas pemberi uang kepada masyarakat yang menghadiri kampanye tersebut dan dari hasil verifikasi masyarakat yang telah menerima uang dari Terdakwa berjumlah 76 orang;
- Bahwa kajian dari tim GAKUMDU yang menyimpulkan layak untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut adalah karena unsur Formil dan Materil perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;
- Bahwa Panwaslu tidak melakukan klarifikasi ke semua masyarakat yang



berjumlah 76 orang tersebut, akan tetapi hanya melakukan klarifikasi terhadap beberapa orang yang hadir pada acara tersebut yakni: Saksi Dedeng, Saksi Ahmad Saeful, Saksi Entin, Saksi Dedi Awang, Pelapor yakni Saksi Masdukat dan Terlapor yakni Terdakwa serta Saksi Maman Wijaya sebagai Juru Kampanye dan Saksi Udin Kusnedi;

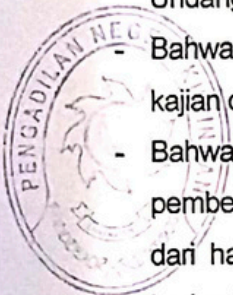
- Bahwa seharusnya posisi petugas PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) Pada saat itu berada di dalam, akan tetapi saat itu posisi petugas PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) berada di luar rumah akan tetapi tetap mengawasi kegiatan dari luar;
- Bahwa menurut aturan anggota DPRD diperbolehkan menjadi juru kampanye dengan syarat anggota DPRD yang menjadi juru kampanye telah melakukan izin cuti;
- Bahwa pada saat Petugas PPL (Panitia Pengawas Pemilu) bertugas di lapangan Petugas PPL (Panitia Pengawas Pemilu) tidak menemukan adanya pelanggaran;
- Bahwa Panwaslu belum melakukan proses terhadap orang menerima amplop pada saat kampanye karena Panwaslu fokus kepada orang yang memberi saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

7. Rina Herlina Binti Harun Saputra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Panwas Kecamatan Dama;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya praktik pembagian uang kepada masyarakat saat sosialisasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Dedeng yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Kuningan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Panwascam adalah: 1.Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu; 2.Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018, Saksi mendapatkan laporan dari petugas PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) tentang akan ada orang yang melaporkan tentang pelanggaran pemilu di

daerah Karanganyar;

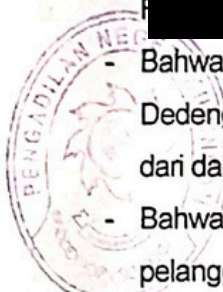
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi menunggu orang yang akan melaporkan, akan tetapi ternyata setelah ditunggu tidak ada orang yang melapor;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018, Saksi dipanggil oleh Panwaslu Kabupaten Kuningan bahwa ada masyarakat yang melaporkan pelanggaran pemilu yang berada di bawah wilayah Saksi;
- Bahwa selanjutnya atas pelanggaran tersebut Saksi diverifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Kuningan dan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Tim Gakumdu Panwaslu Kabupaten Kuningan, dan diketahui dari hasil penelitian dan gelar perkara Tim Gakumdu (Penegakan hukum Terpadu) yang terdiri dari Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, disimpulkan Terdakwa terindikasi melanggar aturan aturan pemilu terutama Pasal 187 poin A hingga D dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;
- Bahwa terhadap sumber dana yang didapat oleh Terdakwa belum dilakukan kajian dan penelusuran lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil kajian Terdakwa diketahui berperan sebagai petugas pemberi uang kepada masyarakat yang menghadiri kampanye tersebut dan dari hasil verifikasi masyarakat yang telah menerima uang dari Terdakwa berjumlah 76 orang;
- Bahwa seharusnya posisi petugas PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) Pada saat itu berada di dalam, akan tetapi saat itu posisi petugas PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) berada di luar rumah akan tetapi tetap mengawasi kegiatan dari luar;
- Bahwa menurut aturan anggota DPRD diperbolehkan menjadi juru kampanye dengan syarat anggota DPRD yang menjadi juru kampanye telah melakukan izin cuti;
- Bahwa dari hasil kajian Terdakwa diketahui berperan sbagai petugas pemberi uang kepada masyarakat yang menghadiri kampanye tersebut dan dari hasil verifikasi masyarakat yang telah menerima uang dari Terdakwa berjumlah 76 orang;
- Bahwa kajian dari tim GAKUMDU yang menyimpulkan layak untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut adalah karena unsur Formil dan Materil perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;
- Bahwa pada saat Petugas PPL (Panitia Pengawas Pemilu) bertugas di lapangan Petugas PPL (Panitia Pengawas Pemilu) tidak menemukan adanya pelanggaran;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB memang merupakan jadwal kampanye Paslon Nomor Urut 2 di Desa Karanganyar Kecamatan Darma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

8. **Liegar Munggaran** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PPL (Petugas Pengawas Lapangan) Desa Karanganyar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya praktik pembagian uang kepada masyarakat saat sosialisasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Dedeng yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya Saksi mengawasi kegiatan kampanye di rumah Saksi Dedeng di daerah karanganyar, akan tetapi Saksi mengawasi dari jauh tidak dari dalam rumah;
- Bahwa saat mengawasi kegiatan tersebut Saksi tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa karena jarak pandang saksi cukup jauh dengan rumah saksi Dedeng;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Panwascam yakni kegiatan Kampanye di rumah Saksi Dedeng berjalan tertib dan tidak ada pelanggaran;
- Bahwa pada sore harinya Saksi mendapat laporan dari Saksi Masdukat bahwa ada kegiatan pembagian uang pada acara tersebut, lalu Saksi menyuruh Saksi Masdukat untuk mengisi formulir aduan, akan tetapi Saksi Masdukat hanya mengiyakannya saja;
- Bahwa pada esok harinya Saksi menunggu kedatangan Saksi Masdukat namun Saksi Masdukat tidak jadi datang;
- Bahwa pada hari Jumat, Saksi dipanggil oleh Panwaslu Kabupaten Kuningan karena Saksi Masdukat langsung melapor ke Panwaslu Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi mengawasi kegiatan sosialisasi di rumah Saksi Dedeng dari jauh karena asumsi Saksi pribadi lebih baik mengawasi dari jauh dan Saksi tidak pernah mendapatkan pelatihan atau bimbingan dari Panwaslu;
- Bahwa aktivitas Terdakwa tidak terpantau oleh Saksi saat para peserta bubar karena pandangan Saksi terhalang oleh orang orang yang sedang lewat dan membubarkan diri;



- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan pembagian amplop setelah Saksi Masdukat melapor kepada Saksi dan setelah Panwaslu Kabupaten Kuningan memanggil Saksi;
- Bahwa pada saat kegiatan sosialisasi tersebut, Saksi mengetahui yang hadir tim sukses, masyarakat, Saksi Udin selaku calon wakil bupati dan Saksi Maman selaku juru kampanye;
- Bahwa benar pada saat Saksi bertugas sebagai Petugas PPL (Panitia Pengawas Pemilu) yang bertugas di lapangan tidak ditemukan adanya pelanggaran, akan tetapi saat Saksi dipanggil oleh Panwaslu Saksi baru mengetahui bahwa ada pelanggaran;
- Bahwa pada saat itu Saksi ditemani oleh Petugas PPL dari desa lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

9. Dedeng Bin Adang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan praktik pembagian uang kepada masyarakat saat sosialisasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Dedeng yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya oleh DPC PAN, Saksi diminta menyediakan tempat untuk sosialisasi pasangan bupati dan wakil bupati nomor urut 2;
- Bahwa kemudian Saksi mempersilahkan rumah Saksi untuk dijadikan tempat sosialisasi;
- Bahwa pada saat kegiatan tersebut berlangsung, yang Saksi ketahui adalah untuk konsolidasi penguatan tiga partai pendukung sehingga perlu diundang kader-kader dari tiga partai pendukung yakni kader dari Golkar 10 (sepuluh) orang, Gerindra 10 (sepuluh) orang dan PAN 10 (sepuluh) orang, akan tetapi yang hadir menjadi 87 (delapan puluh tujuh) orang, dimana Saksi mengetahui jumlah tersebut dari daftar absen yang dibuat pengurus partai sedangkan masyarakat umum atas kesadaran dan keinginan sendiri ikut mengikuti acara tersebut dan acara tersebut;
- Bahwa pertemuan tersebut yang Saksi ketahui hanya diisi dengan pengenalan profil, dan pemaparan visi dan misi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2;
- Bahwa kepada masyarakat tidak ada pembagian barang ataupun uang, yang Saksi tahu masyarakat hanya dibagi snack dan pamflet saja;



- Bahwa pada saat dipanggil Panwaslu Saksi diberitahu oleh Panwaslu bahwa pada saat itu ada kegiatan pembagian uang;
- Bahwa Saksi tidak berada satu ruangan bersama Terdakwa, Saksi berada di dalam dan Terdakwa berada di luar;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tawaran mengenai objek wisata sidomba yang digratiskan, yang Saksi tahu hanya Saksi Maman Wijaya saat itu selaku juru kampanye memperkenalkan profil calon bupati yakni Saksi Dudy Pamuji adalah pemilik objek wisata sidomba, dan profil calon wakil bupati yakni Saksi Udin Kusnedi sebagai pengusaha dibidang transportasi;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut dipergunakan untuk membeli snack dan biaya kebersihan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai Sekretaris DPC PAN Darma dan merupakan tim sukses pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa berkata menyuruh untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 dan Saksi tidak melihat Terdakwa membagikan amplop;
- Bahwa Saksi mengetahui ada lima orang tim sukses pada Kecamatan Darma untuk pasangan calon nomor urut 2;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

10. **H. Udin Kusnedi, S.E., M.Si bin H. Sahri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Calon Wakil Bupati Kuningan Nomor urut 2;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa-apa, akan tetapi saat diberitahu oleh Panwaslu dan pihak kepolisian Saksi mengetahui adanya dugaan praktik pembagian uang kepada masyarakat saat sosialisasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Dedeng yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya Saksi ada jadwal kegiatan untuk konsolidasi penguatan tiga partai pendukung sehingga perlu diundang kader-kader dari tiga partai pendukung yakni kader dari Golkar 10 (sepuluh) orang, Gerindra 10 (sepuluh) orang dan PAN 10 (sepuluh) orang, akan tetapi yang hadir menurut perkiraan

Saksi menjadi lebih dari 50 lima puluh orang;

- Bahwa pada acara tersebut hanya diisi dengan pengenalan profil, dan pemaparan visi dan misi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2;
- Bahwa beberapa hari kemudian, saat Saksi dipanggil oleh pihak Panwaslu dan Kepolisian, Saksi diberitahu bahwa pada saat acara tersebut ada pembagian uang kepada masyarakat;
- Bahwa yang Saksi ketahui kepada masyarakat tidak ada pembagian barang ataupun uang, hanya dibagi snack dan pamflet saja;
- Bahwa pamflet dibuat oleh KPU sebagai sarana pengenalan Paslon kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan pembagian uang pada saat Saksi dipanggil Panwaslu;
- Bahwa saat sosialisasi Saksi tidak berada satu ruangan bersama Terdakwa, Saksi berada di dalam dan Terdakwa berada di luar;
- Bahwa mengenai yel-yel saat itu, Saksi lupa karena Saksi pada saat itu tidak lama berada di tempat tersebut kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengikuti acara tersebut sampai akhir, karena saat itu Saksi akan takziah (Ziarah Kubur) dan sekitar pukul 13.30-14.00 Saksi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa mengenai dana kampanye sepengetahuan Saksi diatur dan dikelola oleh Setgab (Sekretariat Gabungan) dan tidak ada alokasi dana untuk pembagian amplop kepada masyarakat, dan pasangan calon tidak ikut campur mengenai dana kampanye tersebut karena telah dikelola oleh setgab;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

11. **H.Maman Wijaya** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa-apa, akan tetapi saat diberitahu oleh Panwaslu dan pihak kepolisian kemudian Saksi mengetahui adanya dugaan praktik pembagian uang kepada masyarakat saat sosialisasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 bertempat di rumah Saksi Dedeng yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Kuningan;

- Bahwa rencananya pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 bertempat di rumah Saksi Dedeng akan diadakan acara konsolidasi penguatan tiga partai pendukung Paslon Nomor urut 2 sehingga perlu mengundang kader-kader dari tiga partai pendukung yakni kader dari Golkar 10 (sepuluh) orang, Gerindra 10 (sepuluh) orang dan PAN 10 (sepuluh) orang yang sifatnya forum tertutup;
- Bahwa Saksi ditugaskan sebagai pembawa acara pada acara tersebut;
- Bahwa peserta yang hadir menurut absen yang dibuat oleh tim kampanye lebih dari 80 (delapan puluh) orang, namun Saksi tidak mengusir masyarakat yang telah hadir;
- Bahwa saksi meminta Daftar Hadir yang telah diisi oleh masyarakat yang hadir kepada Saksi Dedeng;
- Bahwa acara dilanjutkan dengan pengenalan profil serta pemaparan visi dan misi Paslon Nomor Urut 2 kepada masyarakat di daerah Karanganyar;
- Bahwa beberapa hari kemudian saat Saksi dipanggil oleh pihak Panwaslu dan Kepolisian, Saksi diberitahu bahwa pada saat acara tersebut ada pembagian uang kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui posisi Terdakwa ada di luar rumah saksi Dedeng, ketika Saksi Udin Kusnedi datang;
- Bahwa Terdakwa menyalami Saksi Udin Kusnedi dan Terdakwa tetap berada di luar dan saat Saksi Udin Kusnedi meninggalkan tempat Terdakwa kembali mengiringi Saksi Udin Kusnedi;
- Bahwa Saksi Udin Kusnedi mengikuti acara tersebut sampai berakhir yakni hingga pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengatakan kepada masyarakat yang hadir apabila ke Objek Wisata Sidomba gratis dan transportasinya pun gratis, saat itu saksi hanya mengatakan akan mengkonfirmasi kepada Calon Bupati yang memiliki Objek Wisata Sidomba tentang keinginan masyarakat tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengenalkan profil Calon Bupati dan Wakil Bupati yang keduanya merupakan pengusaha, yaitu Calon Bupati sebagai pengusaha objek wisata, dan Calon Wakil Bupati sebagai pengusaha dibidang transportasi;
- Bahwa pada saat Saksi berorasi di depan masyarakat, Saksi tidak mempunyai izin cuti sebagai anggota DPRD Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai tim sukses dari pasangan calon Nomor urut 2 dan merupakan sekretaris DPC PAN Dharma;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membuat pamflet adalah KPU sebagai



sarana untuk memperkenalkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat dan sepengetahuan saksi pada saat itu yang dibagikan kepada masyarakat adalah pamflet dan snack;

- Bahwa saksi Ahmad Saepul Hadi Bin Saepudin adalah kader Partai PAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Sekretaris DPC PAN Kecamatan Darma mulai tahun 2015;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Dedeng, diadakan pertemuan kader-kader (PAN, GERINDRA DAN GOLKAR);
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi H. Maman pada hari Minggu untuk menyiapkan tempat di daerah Karang Anyar untuk pertemuan;
- Bahwa setelah mendapat permintaan dari Saksi H. Maman, Terdakwa langsung menghubungi Saksi Dedeng untuk menanyakan ketersediaan tempat;
- Bahwa Saksi Dedeng kemudian menyetujui rumahnya dijadikan lokasi acara;
- Bahwa Terdakwa mengisi daftar hadir di rumah Saksi Dedeng, dan pada saat Terdakwa mengisi daftar hadir yang mengisi masih sedikit;
- Bahwa menurut informasi yang hadir di acara tersebut sekitar 87 orang;
- Bahwa dari Desa Darma tidak ada yang hadir lagi, hanya Terdakwa sendiri kebanyakan dari Desa Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa menunggu Saksi H. Maman di dekat Lokasi Darma Loka dikarenakan Saksi H. Maman tidak mengetahui rumah Saksi Dedeng;
- Bahwa Terdakwa ikut membawakan snack pada pertemuan tersebut;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa tidak ikut membagikan brosur;
- Bahwa selama acara Terdakwa berada di teras rumah;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa meminta uang untuk Saksi Dedeng yang punya rumah dan untuk yang melakukan bersih-bersih;
- Bahwa Terdakwa meminta uang untuk diberikan ke saksi Dedeng kepada Hapid dikarenakan awalnya menanyakan kepada Saksi H. Maman, setelah itu diberitahu oleh temannya Hapid;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Hapid untuk diberikan kepada saksi Dedeng sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)



yaitu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Saksi Dedeng dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk bersih-bersih;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah uang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Dedeng;
- Bahwa uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 5 amplop yaitu 1 amplop berisi uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) amplop lainnya berisi masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memegang 5 (lima) amplop tersebut namun kemudian diambil oleh Saksi Dedi Awang saat Saksi Dedi Awang mau keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta amplop lagi kepada hafid yang berada di dalam rumah;
- Bahwa amplop yang dipegang Terdakwa diambil oleh Saksi Dedi Awang ketika di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal amplop yang diberikan kepada Saksi Masdukat;
- Bahwa jarak antara lokasi Terdakwa ke rumah Saksi Dedeng sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan amplop kepada orang-orang ditempat tersebut, termasuk kepada Saksi Dedi Awang;
- Bahwa Terdakwa hanya ditugasi untuk mencari tempat saja oleh Saksi H. Maman, tidak ada tugas lain;
- Bahwa setahu Terdakwa ketika Saksi H. Maman ke lokasi, terdapat sebanyak 4 (empat) orang, dimana ada yang memakai kaos paslon nomor 2 sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa Hapid dan tidak ingat Hapid menggunakan pakaian apa;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi Masdukat dengan Saksi Inoy karena adanya permasalahan pelanggaran Money Politic;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan Inoy dengan Saksi Masdukat walaupun saat itu Terdakwa berada di dekat Inoy;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana daftar hadir pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi H. Udin Kusnedi pulang sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil oleh Parwaslu;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan mengenai tanggapan atau bantahan Terdakwa terhadap keterangan saksi Ahmad Saeful Hadi dipersidangan



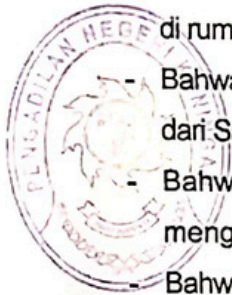
sebelumnya yang menyatakan bahwa "Terdakwa tidak membagikan di dalam namun di luar";

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Saksi Dedi Awang, Saksi Entin, dan Saksi Ahmad Saeful Hadi;
- Bahwa penghasilan Terdakwa sebagai tukang ojek sekitar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Fadli Hasan Basri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah simpatisan Paslon Nomor 2 Pilkada Kuningan;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB diadakan pertemuan Paslon Nomor Urut 2 di rumah saksi Dedeng;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan bertempat di rumah Saksi Dedeng dari Saksi H. Maman melalui telepon;
- Bahwa saksi kemudian datang ke rumah saksi H.Maman Wijaya dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi mengenakan kaos Paslon nomor urut 2 berwarna biru yang merupakan hasil pemberian Saksi H. Maman;
- Bahwa saksi berangkat ke rumah saksi Dedeng dengan sepeda motor membonceng Saksi Nopan mengikuti Saksi H. Maman yang menggunakan mobil;
- Bahwa saksi tiba di rumah saksi Dedeng sekitar Pukul 13.00 WIB, pada saat belum ada banyak orang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak melihat Terdakwa, tapi tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Terdakwa berada di sebelah kiri rumah Saksi Dedeng, lalu Saksi mengajak kenalan dengan Terdakwa;
- Bahwa Paslon nomor 2 datang dari arah timur dan setelah itu Saksi meminta brosur dari tim Paslon Nomor 2;
- Bahwa Saksi membagikan brosur bersama dengan Saksi Iwan dan Saksi Nopan sebelum acara dimulai bertempat di luar dibagian teras;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi untuk membagi-bagikan brosur yang berisi Curriculum Vitae, Visi dan Misi Paslon Nomor 2;
- Bahwa setelah membagikan brosur Saksi berada di jalan yang berjarak sekitar 10 meter di depan rumah Dedeng;



- Bahwa Saksi H. Maman mengundang Saksi tidak disemua kegiatan, hanya di 2 desa yaitu Karanganyar dan Situsari;
- Bahwa Saksi melihat adanya snack, namun Saksi tidak mengenal orang yang membawa snack;
- Bahwa rumah Saksi Dedeng menghadap ke sebelah Timur dengan cat rumah berwarna kuning namun rumah tersebut tidak begitu luas;
- Bahwa Saksi melihat adanya daftar hadir namun Saksi tidak mengisi daftar hadir tersebut;
- Bahwa pada saat acara dimulai Saksi berada di luar rumah Saksi Dedeng;
- Bahwa Saksi melihat Saksi H. Udin datang bersama supir dan pengawalnya;
- Bahwa di lokasi yang Saksi kenal hanya Saksi H. Maman dan Saksi H. Udin;
- Bahwa yang diketahui oleh Saksi yakni sebagian besar yang datang ke tempat tersebut berasal dari Desa Karanganyar dan ada beberapa mobil;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan di dalam rumah Saksi Dedeng karena Saksi berada di seberang jalan dan tidak ada pengeras suara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti Terdakwa membagikan amplop ataukah tidak karena dari posisi saksi tidak dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa banyak orang yang hadir pada acara tersebut namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa acara tersebut selesai pukul 15.00 WIB. setelah acara tersebut Saksi mengikuti Saksi H. Maman ke tempat lainnya;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan terus aktivitas Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat pulang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. **Aa Mukti Ali, S.Pd.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua PAC. Partai Gerindra Kecamatan Dharma Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB diadakan pertemuan di rumah saksi Dedeng;
- Bahwa acara tersebut dihadiri koalisi 3 partai untuk konsolidasi yang bersifat terbuka dari 3 (tiga) partai diantaranya PAN, GERINDRA DAN GOLKAR;

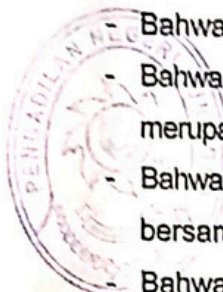
- Bahwa saksi berangkat dari rumah saksi sekitar Pukul 13.00 WIB dan membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai di rumah saksi Dedeng;
- Bahwa saat acara dimulai Saksi berada di luar rumah tersebut karena didalam sudah penuh, dan Saksi tidak mengetahui acara didalam rumah;
- Bahwa Saksi mengisi daftar hadir di lembar terakhir;
- Bahwa pada saat Saksi hadir, Paslon Nomor 2 telah hadir;
- Bahwa setelah mengisi daftar hadir, kemudian Saksi tidak masuk rumah tersebut dan mengambil posisi didekat jalan;
- Bahwa yang diundang dalam acara tersebut khusus anggota konsolidasi 3 partai yang mengusung Paslon Nomor 2;
- Bahwa Saksi mengetahui kebanyakan yang hadir adalah orang dari daerah sekitar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang harus menghadiri acara tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada di lingkungan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar tepuk tangan dan Waalaikum salam dari rumah Saksi Dedeng pada saat acara;
- Bahwa Saksi mendapat undangan untuk hadir pada acara tersebut, dan tidak menghadiri acara lainnya;
- Bahwa Saksi melihat spanduk dipasang di depan rumah Saksi Dedeng tepatnya ditembok rumahnya;
- Bahwa Saksi berada di luar rumah selama acara berlangsung, di dekat rumah Saksi Dedeng berjarak sekitar 3 sampai 5 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui baju paslon Nomor 2 yang dikenakan oleh Saksi-Saksi lain tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat brosur tetapi hanya Baliho;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa saja yang hadir dari setiap partai pendukung Paslon Nomor 2;
- Saksi tidak mengetahui dengan pasti Terdakwa membagi-bagikan amplop kepada peserta yang datang;
- Bahwa saksi tidak selalu melihat setiap kegiatan Terdakwa dalam acara tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi H. Maman;
- Bahwa setelah acara selesai Saksi langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa hadir sebagai Sekretaris DPC PAN dan bukan sebagai tim kampanye;
- Bahwa bunyi yel-yel paslon nomor 2 adalah Juara;



- Bahwa Saksi tidak melihat ada yang memakai kaos paslon nomor 2;
- Bahwa Saksi tidak menerima amplop;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. **Moch Nopan Anugrah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah simpatisan Paslon Nomor 2 Pilkada Kuningan;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB diadakan pertemuan di rumah saksi Dedeng;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan bertempat di rumah Saksi Dedeng dari Saksi H. Maman melalui telepon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi H. Maman karena satu Desa;
- Bahwa Saksi mengenakan kaos Paslon nomor urut 2 berwarna biru yang merupakan hasil pemberian Saksi H. Maman;
- Bahwa saksi berangkat ke rumah saksi Dedeng dengan sepeda motor bersama Saksi Fadli mengikuti Saksi H. Maman yang menggunakan mobil;
- Bahwa pada saat Saksi datang sudah terdapat banyak orang yang datang;
- Bahwa Paslon Nomor 2 datang sekitar pukul 13.00 WIB lebih, namun tim datang terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi meminta brosur dari tim Paslon Nomor 2;
- Bahwa Saksi membagikan brosur bersama dengan Saksi Fadli sebelum acara dimulai;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi untuk membagi-bagikan brosur yang berisi Curriculum Vitae, Visi dan Misi Paslon Nomor 2;
- Bahwa Saksi membagikan brosur satu per satu dengan cara berjongkok dikarenakan orang-orangnya sambil duduk;
- Bahwa Saksi membagikan brosur yang berisi riwayat Paslon Nomor 2 dari luar rumah sampai ruang tamu setengahnya dan sisanya diberikan kepada Saksi Dedeng;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru kenal pada saat di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengajak atau mempengaruhi masyarakat yang datang untuk mencoblos paslon nomor 2;



- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti Terdakwa membagikan amplop atautkah tidak karena dari posisi saksi tidak dapat melihat dengan jelas;
 - Bahwa Saksi berada diluar selama acara berlangsung, berjarak sekitar 10 meter dari rumah Saksi Dedeng;
 - Bahwa Saksi tidak masuk ke dalam rumah Saksi Dedeng dikarenakan pengunjungannya membludak;
 - Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh laki-laki dan perempuan;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa namun tidak memperhatikan apa yang dilakukannya;
 - Bahwa yang lebih dulu keluar dari rumah Saksi Dedeng yaitu Saksi H. Udin terus Saksi H. Maman, Saksi dan Fadli;
 - Bahwa perkiraan Saksi yang hadir di tempat pertemuan tersebut sekitar 80 (delapan puluh) orang;
 - Bahwa Saksi H. Udin Kusnedi datang ke tempat tersebut bersama dengan Tim;
 - Bahwa Saksi tidak ikut dengan Saksi H. Udin Kusnedi ketika pergi dari tempat tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Fadli dan Saksi H. Maman langsung ke Situsari setelah acara selesai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya warna cat rumah Saksi Dedeng;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan pada saat acara, dan tidak juga mendengar bunyi yel-yel karena tidak ada pengeras suara;
 - Bahwa Saksi melihat snack memakai kotak pada peserta yang hadir;
 - Bahwa dari tempat Saksi berada Saksi tidak bisa melihat dengan begitu jelas ke rumah Saksi Dedeng;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pakaian Terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak selalu berbarengan dengan Saksi Fadli saat acara tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
4. **Iwan Setiawan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah simpatisan Paslon Nomor 2 Pilkada Kuningan;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB diadakan pertemuan di rumah saksi Dedeng;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Dedeng;
- Bahwa Saksi hadir ke tempat tersebut mengikuti Saksi Fadli yang mengatakan kepada saksi akan silaturahmi di Karanganyar;
- Saksi Fadli dan Saksi Nopan menggunakan kaos Paslon nomor urut 2 berwarna biru sedangkan saksi menggunakan pakaian bebas;
- Bahwa saksi berangkat ke rumah saksi Dedeng dengan sepeda motor bersama Saksi Nopan dan Saksi mengikuti Saksi H. Maman yang menggunakan mobil;
- Bahwa Saksi datang sekitar pukul 12:00 WIB bersama dengan Saksi Fadli, Saksi Nopan dan Saksi H. Maman;
- Bahwa Saksi H. Udin dan tim datang sekitar pukul 12.30 WIB;
- Bahwa Saksi lebih dahulu datang dibandingkan dengan Tim Paslon Nomor 2;
- Bahwa Saksi ditempat tersebut hanya membagikan brosur berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) setelah saksi mendapatkan brosur tersebut dari Tim Paslon Nomor 2;
- Bahwa Saksi membagikan brosur diluar rumah saksi Dedeng, sedangkan Saksi Fadli dan Saksi Nopan membagikannya di dalam rumah tersebut;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan tersebut sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja yang berlangsung di rumah Saksi Dedeng dikarenakan Saksi berada di jalan jauh dari rumah tersebut dan tidak ada pengeras suara di rumah saksi Dedeng;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, kemudian Saksi berkenalan dengan Terdakwa karena keinginan sendiri;
- Bahwa pada saat berkenalan dengan Terdakwa Saksi berkata "Oh ini Pak Misbah";
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan pasti apa saja yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendengar Terdakwa mengajak orang-orang untuk mencoblos paslon nomor 2;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada di luar rumah saksi Dedeng;



- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti Terdakwa membagikan amplop ataukah tidak karena dari posisi saksi tidak dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa warna cat rumah Saksi Dedeng adalah biru, namun Saksi tidak mengetahui pastinya warna cat rumah Saksi Dedeng;
- Bahwa rumah yang Saksi ikut kunjungi berwarna Kuning;
- Bahwa Saksi tidak menerima amplop pada saat pulang dari acara di rumah saksi Dedeng;
- Bahwa setelah acara di rumah saksi Dedeng kemudian saksi bersama saksi Fadli dan Saksi Nopan mengikuti Saksi H. Maman saat keluar dari rumah Saksi Dedeng untuk berkunjung ke tempat lainnya;
- Bahwa Terdakwa ikut berkunjung ke tempat selanjutnya, dimana Terdakwa datang 5 (lima) menit setelah Saksi datang;

Bahwa Saksi tidak melihat snack;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;



5. Wawan Ridwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB diadakan pertemuan di rumah saksi Dedeng;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pemilik rumah pelaksanaan acara tersebut;
- Bahwa Saksi datang sekitar pukul 14.00 WIB dikarenakan atas undangan dan dianjurkan oleh Ketua Partai Gerindra;
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris PAC Partai Gerindra;
- Bahwa Saksi mengisi daftar hadir di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada di teras rumah tetangga rumah Saksi Dedeng;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada yel-yel, yang Saksi dengar hanya "Salam dan tepuk tangan";
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya snack, dan tidak melihat pembagian amplop;
- Bahwa Saksi tidak mendapat amplop;
- Bahwa saat acara posisi Saksi berada di dekat jalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan atas nama Sdr. MASDUKAT tanggal 9 Maret 2018;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan atas nama Sdr. DEDI AWANG tanggal 9 Maret 2018;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan atas nama Sdr. YAYU, tanggal 9 Maret 2018;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan atas nama Sdr. MISBAH, tanggal 9 Maret 2018;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan atas nama Sdr. MAMAN WIJAYA tanggal 9 Maret 2018;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan atas nama Sdr. DEDENG, tanggal 12 Maret 2018;
- 5 (lima) lembar Surat Pernyataan atas nama YAYU, ENTIN, M. MASDUKAT, DEDI AWANG S, AHMAD SAEPUL HADI tertanggal 9 Maret 2018;
- Surat Keputusan (SK) Ketua DPD PAN Kabupaten Kuningan Nomor :PAN/10.18/A/Kpts/K-S/031/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 An. Terdakwa MISBAH Bin SUTA (Alm) selaku Sekretaris DPC PAN, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (Lima) Buah Amplop airmail warna Putih bercorak pinggir biru merah yang berisi uang masing masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar Lefleat pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Nomor urut 2 (DUDI-UDIN);
3. 2 (dua) lembar Foto kegiatan;
4. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan atas nama Sdr. MASDUKAT tanggal 9 Maret 2018;

5. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan atas nama Sdr. DEDI AWANG tanggal 9 Maret 2018;
6. 3 (tiga) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan atas nama Sdr. YAYU, tanggal 9 Maret 2018;
7. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan atas nama Sdr. MISBAH, tanggal 9 Maret 2018;
8. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan atas nama Sdr. MAMAN WIJAYA tanggal 9 Maret 2018;
9. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan atas nama Sdr. DEDENG, tanggal 12 Maret 2018;
10. 5 (lima) lembar Surat Pernyataan atas nama YAYU, ENTIN, M. MASDUKAT, DEDI AWANG S, AHMAD SAEPUH HADI tertanggal 9 Maret 2018;
11. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kuningan Nomor: PAN/10.18/A/Kpts/K-S/031/II/2016 tanggal 02 Februari 2016 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang partai Amanat Nasional Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Periode 2015-2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Terdakwa sebagai Sekretaris DPC PAN Kecamatan Darma diminta oleh H.Maman Wijaya untuk menyiapkan tempat pertemuan di Desa Karanganyar, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Dedeng sebagai Ketua Ranting PAN dan disanggupi oleh Saksi Dedeng menjadikan rumahnya di Blok Pahing RT 3 RW 2 Desa Karanganyar Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan sebagai lokasi pertemuan;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi Dedeng diadakan pertemuan yang dihadiri oleh anggota 3 partai pengusung Paslon Nomor 2 Pilkada Kabupaten Kuningan dan masyarakat sekitar, pertemuan tersebut merupakan pelaksanaan jadwal kampanye Paslon Nomor Urut 2 di Desa Karanganyar Kecamatan Darma;

3. Bahwa peserta yang hadir dalam acara tersebut mengisi Daftar Hadir, namun saat ini Daftar Hadir dan jumlah peserta yang hadir pun tidak diketahui dengan pasti;
4. Bahwa Saksi H.Maman Wijaya sebagai bagian Tim Kampanye belum mengajukan izin cuti sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kuningan untuk melakukan kampanye pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB, namun Saksi H.Maman Wijaya tetap mengisi acara tersebut dan berbicara dihadapan masyarakat sekitar bersama dengan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 yaitu Saksi H.Udin Kusnedi;
5. Bahwa Terdakwa membagikan amplop berisi uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setelah acara tersebut berakhir kepada peserta yang hadir diantaranya yaitu Saksi Dedi Awang S bin Juma, Saksi Ahmad Saeful Hadi bin Saepudin, Saksi Entin binti Madun bertempat di gang sebelah rumah Saksi Dedeng;
6. Bahwa Saksi Dedi Awang S bin Juma, Saksi Ahmad Saeful Hadi bin Saepudin, dan Saksi Entin binti Madun awalnya tidak mengetahui bahwa menerima uang saat acara kampanye adalah tidak diperbolehkan, namun setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Dedi Awang S bin Juma, Saksi Ahmad Saeful Hadi bin Saepudin, dan Saksi Entin binti Madun menyerahkan amplop berisi uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Masdukat bin Madsaleh sebagai Ketua Pemuda di wilayah itu;
7. Bahwa Saksi Masdukat melaporkan pemberian amplop berisi uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) setempat, namun kurang mendapat tanggapan, kemudian Saksi Masdukat melaporkan peristiwa tersebut ke Panwaslu Kabupaten Kuningan pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018;
8. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kuningan telah melakukan klarifikasi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Klarifikasi terhadap beberapa orang yang hadir pada acara tersebut, yakni: Saksi Masdukat, Saksi Dedeng, Saksi Dedi Awang S bin Juma, Saksi Yuyu, Saksi Maman Wijaya, dan Terdakwa, namun Panwaslu Kabupaten Kuningan tidak melakukan klarifikasi ke masyarakat lainnya yang hadir dalam acara tanggal 5 Maret 2018 di rumah saksi Dedeng;
9. Bahwa Panwaslu bersama Kejaksaan Negeri Kuningan dan Kepolisian Resor Kuningan yang tergabung dalam Sentra Gakumdu Kabupaten Kuningan telah memutuskan Laporan Saksi Masdukat terhadap perbuatan Terdakwa yang membagikan amplop berisi uang pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018

dilanjutkan ke Penyelidikan dan Penyidikan, sedangkan terhadap Penerima amplop belum akan diproses secara hukum;

10. Bahwa Terdakwa tidak termasuk sebagai Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2 Pilkada Kabupaten Kuningan yang diusung oleh PAN, GERINDRA dan GOLKAR, pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek dengan penghasilan sekitar Rp40.000,00 (empat Puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
11. Bahwa saksi yang meringankan (*a de charge*) antara lain Fadli Hasan Basri, Aa Mukti Ali, S.Pd. Moch Nopan Anugrah, Iwan Setiawan dan Wawan Ridwan tidak mengetahui dengan pasti Terdakwa membagikan amplop ataupun tidak karena posisi saksi-saksi tersebut tidak dapat melihat dengan jelas aktivitas tempat kejadian di gang sebelah rumah Saksi Dedeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung;
4. Untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu;
5. Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung

ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak memuat pengertian "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barangsiapa", menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, Unsur "Setiap Orang" ini dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat terdiri dan berkedudukan sebagai Calon atau Pasangan Calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain (*Vide* Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" ini menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, Pengertian "Setiap Orang" sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa yaitu **Misbah bin Suta**, identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menjalani pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, selain itu Terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa **Misbah bin Suta** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan Unsur Subyektif yang melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, oleh karena itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur selanjutnya, setelah itu akan

dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak;

Ad.3. Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur bersifat alternatif sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan menyatakan Unsur ini telah terpenuhi, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana termuat dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 29 dan 30 dengan alasan antara lain yaitu:

- Berdasarkan keterangan saksi Wawan R bin H. Mugni (Alm), Iwan Sotlawan bin Jayus, Moch. Nopan Anugrah bin Masud, AA Mukti Ali bin H. Entis dan Fadli Hasan Basri bin Holil dalam keterangannya tidak melihat, mengetahui ataupun mendengar tindakan terdakwa.
- Berdasarkan keterangan saksi Dedi Awang S bin Juma (Alm), Ahmad Saepul Hadi bin Saepudin (Alm), Entin binti Madun (Alm) bahwa tidak didapatkan alat bukti lainnya yang dapat memperkuat berdasarkan minimal 2 alat bukti tindakan terdakwa.
 - saksi Jubaedi, SH bin Medi Hamdani, Ondin Sutarman, S.Ip Bin Eko Maksom (Alm), Liegar Munggaran, S.Pd bin Asep Saepuloh, Rina Herlina, S.E.binti H. Harun Saputra merupakan saksi Testimonium De Auditu berdasarkan yurisprudensi MARI no. 27 PK / PID / 2003 sehingga kesaksiannya haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa adanya perbedaan Pandangan antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh

undang-undang melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memberikan uang atau materi lainnya" dalam Penjelasan Pasal 187A Ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang hanya memuat kalimat "Cukup Jelas", namun Penjelasan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 memuat pengertian "memberikan uang atau materi lainnya" yaitu:

"Yang tidak termasuk "memberikan uang atau materi lainnya" meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transportasi peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU".

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 71 ayat (3) berbunyi:

"Biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang diberikan dalam bentuk uang".

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah jelas memberikan batasan dan larangan bahwa biaya-biaya seperti biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dilarang diberikan dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "imbalan" menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah upah sebagai pembalas jasa; honorarium, balasan (berupa pujian, hukuman, dan sebagainya) atas tindakan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan "Warga Negara Indonesia" adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia

(Vide Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia), atau adalah orang yang diakui oleh Undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia, kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga, kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi Dedeng diadakan pertemuan yang dihadiri oleh 3 partai pengusung Paslon Nomor 2 Pilkada Kabupaten Kuningan dan masyarakat sekitar, pertemuan tersebut merupakan pelaksanaan jadwal kampanye Paslon Nomor Urut 2 di Desa Karanganyar Kecamatan Darma;
- Bahwa Terdakwa membagikan amplop berisi uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setelah acara tersebut berakhir kepada peserta yang hadir diantaranya yaitu Saksi Dedi Awang S bin Juma, Saksi Ahmad Saeful Hadi bin Saepudin, Saksi Entin binti Madun bertempat di gang sebelah rumah Saksi Dedeng;
- Bahwa Saksi Dedi Awang S bin Juma, Saksi Ahmad Saeful Hadi bin Saepudin, dan Saksi Entin binti Madun awalnya tidak mengetahui bahwa menerima uang saat acara kampanye adalah tidak diperbolehkan, namun setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Dedi Awang S bin Juma, Saksi Ahmad Saeful Hadi bin Saepudin, dan Saksi Entin binti Madun menyerahkan amplop berisi uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Masdukat bin Madsaleh sebagai Ketua Pemuda di wilayah itu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa telah memberikan amplop berisi uang kepada Peserta yang menghadiri acara di rumah saksi Dedeng pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, diantaranya yaitu Saksi Dedi Awang S bin Juma, Saksi Ahmad Saeful Hadi bin Saepudin, Saksi Entin binti Madun yang juga telah memberikan keterangan di Persidangan, serta kepada saksi Yuyu yang tidak dihadirkan Penuntut Umum di persidangan namun telah memberikan keterangan di Penyidik, amplop berisi uang tersebut dihubungkan dengan kehadiran saksi-saksi tersebut di rumah saksi Dedeng merupakan balasan setelah acara tersebut selesai dan saksi-saksi pun hendak keluar atau pulang dari tempat acara,

selain itu saksi-saksi tersebut merupakan Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih dalam Pilkada Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas berkesesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan atas nama Masdukat tanggal 9 Maret 2018, Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan atas nama Dedi Awang tanggal 9 Maret 2018, Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan atas nama Yuyu tanggal 9 Maret 2018, bukti surat tersebut merupakan Berita Acara dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;



Menimbang, bahwa selain itu terdapat bukti surat berupa Surat Pernyataan atas nama Entin, M. Masdukat, Dedi Awang S, Ahmad Saepul Hadi tertanggal 9 Maret 2018, Surat Pernyataan tersebut pada dasarnya merupakan Akta dibawah tangan karena tidak dibuat dihadapan atau oleh Pejabat Umum tetapi dibuat untuk dijadikan bukti, ketiga saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, dengan demikian Surat Pernyataan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, muncul permasalahan hukum yaitu apakah perbuatan Terdakwa membagikan amplop berisi uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dapat dibenarkan ataukah bersifat melawan hukum?

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka secara tegas adanya larangan pemberian dalam bentuk uang kepada peserta kampanye, dengan demikian secara jelas dan nyata perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membantah adanya peristiwa pembagian amplop yang dilakukan Terdakwa tersebut, sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa membantah telah memberikan amplop berisi uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada peserta yang hadir namun Terdakwa mengakui telah menghadiri acara di rumah saksi Dedeng;

Menimbang, bahwa bantahan yang dilakukan Terdakwa merupakan implementasi Pasal 52 KUHP yaitu Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, namun Terdakwa tidak dapat menerangkan dengan jelas ataupun alasan yang memenuhi logika hukum bahwa Terdakwa tidak melakukan pembagian amplop berisi uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada peserta yang hadir, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak mempunyai argumentasi hukum dan alibi, yaitu alasan yang membuktikan bahwa seseorang ada di tempat lain ketika perbuatan kejahatan terjadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 11 (sebelas) orang saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangannya di persidangan, diantara 11 (sebelas) orang saksi Penuntut Umum tersebut patut dicermati keterangan 3 (tiga) orang yaitu Saksi Dedeng, Saksi H.Udin Kusnedi dan saksi H.Maman Wijaya yang ketiganya menyatakan tidak melihat Terdakwa membagi amplop berisi uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada peserta yang hadir;

Menimbang, bahwa saksi Dedeng adalah Ketua Ranting PAN dan juga pemilik rumah tempat pelaksanaan kampanye tanggal 5 Maret 2018 di Desa Karanganyar, Saksi Dedeng menerangkan telah menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa yang digunakan sebagai uang kebersihan rumah dan pembelian makanan ringan (snack) namun saksi Dedeng juga menerangkan berada di dalam rumah sedangkan Terdakwa berada di luar selama acara berlangsung, selain itu pula Saksi Dedeng diketahui mendatangi rumah Saksi Masdukat bersama Terdakwa dan Inoy untuk membicarakan pembagian amplop berisi uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada peserta yang hadir;

Menimbang, bahwa saksi H.Udin Kusnedi adalah Calon Wakil Bupati Kuningan Nomor Urut 2, dalam keterangannya Saksi H.Udin Kusnedi menyatakan hadir di acara tersebut kurang lebih 30 menit dan meninggalkan lokasi pertemuan (kampanye) sebelum acara itu selesai karena ada keperluan takziah, namun keterangan Saksi H.Udin Kusnedi berbeda dengan Keterangan Saksi H.Maman Wijaya yang menerangkan Saksi H.Udin Kusnedi menghadiri acara sampai selesai, selain itu Saksi H.Udin Kusnedi melihat Terdakwa diluar rumah dan bukannya didalam bersama saksi;

Menimbang, bahwa Saksi H.Maman Wijaya adalah anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari Fraksi Partai PAN, dalam keterangannya Saksi H.Maman Wijaya menyatakan baru mengetahui sebagai juru kampanye Pasangan Calon Nomor

Urut 2 setelah perkara *a quo* dalam penyidikan, selain itu Saksi H.Maman Wijaya menerangkan belum mengajukan izin cuti saat berbicara di depan masyarakat dalam acara kampanye tanggal 5 Maret 2018 di Desa Karanganyar, padahal sebagaimana ketentuan Ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Saksi H.Maman Wijaya juga melihat Terdakwa di lokasi acara sampai acara selesai yaitu pada pukul 15.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat ketiga saksi tersebut di atas juga tidak memberikan alibi untuk Terdakwa, selain itu ketiga saksi tersebut menurut Majelis Hakim mempunyai kepentingan yang sama dengan Terdakwa yaitu dalam hal pemenangan Pasangan Calon Nomor 2 Pilkada Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keterangan saksi Wawan R bin H. Mugni (Alm), Iwan Setiawan bin Jayus, Moch. Nopan Anugrah bin Masud, AA Mukti Ali bin H. Entis dan Fadli Hasan Basri bin Holil dalam keterangannya tidak melihat, mengetahui ataupun mendengar tindakan terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Wawan R bin H. Mugni (Alm), Iwan Setiawan bin Jayus, Moch. Nopan Anugrah bin Masud, AA Mukti Ali bin H. Entis dan Fadli Hasan Basri bin Holil merupakan saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa sebagai Saksi yang meringankan (*a de charge*), Saksi tersebut yaitu Fadli Hasan Basri, Aa Mukti Ali, S.Pd. Moch Nopan Anugrah, Iwan Setiawan yang pada pokoknya menerangkan Para Saksi tersebut melihat Terdakwa hadir dalam acara pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi Dedeng, namun para saksi tersebut tidak mengetahui dengan pasti Terdakwa membagikan amplop ataukah tidak karena posisi saksi-saksi tidak dapat melihat dengan jelas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan bertempat di gang sebelah rumah Saksi Dedeng, selain itu Para Saksi yang meringankan juga tidak mengamati setiap kegiatan Terdakwa selama acara berlangsung, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim

berpendapat Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut berkesesuaian keterangannya dengan keterangan Saksi yang menerima amplop dari Terdakwa yaitu Saksi Dedi Awang S bin Juma, Saksi Ahmad Saeful Hadi bin Saepudin dan Saksi Entin binti Madun yang menyatakan Terdakwa hadir sampai acara selesai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Saksi yang meringankan (*a de charge*) tidak memberikan alibi untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan berdasarkan keterangan saksi Dedi Awang S bin Juma (Alm), Ahmad Saeful Hadi bin Saepudin (Alm), Entin binti Madun (Alm) bahwa tidak didapatkan alat bukti lainnya yang dapat memperkuat berdasarkan minimal 2 alat bukti tindakan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis telah memeriksa 3 alat bukti yaitu Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa, selain itu pula Majelis telah mendapatkan bukti Petunjuk, yaitu alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, Petunjuk ini didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (*Vide* Pasal 188 KUHP), dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berkeyakinan terdapat Petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan pembagian amplop berisi uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada peserta yang hadir;

Menimbang, bahwa saksi Jubaedi, S.H. bin Medi Hamdani dan saksi Ondin Sutarman, S.Ip Bin Eko Maksum (Alm) adalah Komisioner Panwaslu Kabupaten Kuningan, saksi Rina Herlina, S.E.binti H. Harun Saputra adalah Ketua Panwas Kecamatan Darma dan saksi Liegar Munggaran, S.Pd bin Asep Saepuloh adalah Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Desa Karanganyar, keberadaan Para saksi tersebut dalam perkara *a quo* sesuai dengan kewenangan Para Saksi dan merupakan bagian tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten Kuningan, selain itu perkara *a quo* diawali dengan adanya Laporan Saksi Masdukat mengenai dugaan adanya tindak pidana pemilihan dalam Pilkada Kabupaten Kuningan kepada Panwaslu Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan saksi Jubaedi, SH bin Medi Hamdani, Ondin Sutarman, S.Ip Bin Eko Maksum (Alm), Liegar Munggaran, S.Pd bin Asep Saepuloh, Rina Herlina, S.E.binti H. Harun Saputra merupakan saksi Testimonium De Auditu

berdasarkan yurisprudensi MARI no. 27 PK / PID / 2003 sehingga kesaksiannya haruslah ditolak tentulah tidak sejalan dengan dinamika hukum acara pidana yang terjadi, sebagaimana Putusan mahkamah Kontitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang memuat pertimbangan hukum yaitu arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses (*Vide* Halaman 89 Putusan mahkamah Kontitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010), Amar Putusan Mahkamah Kontitusi tersebut secara tegas antara lain menyatakan "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri";

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam unsur ini tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Ad.4. Untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur bersifat alternatif sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatukan unsur ini dengan unsur sebelumnya serta menyatakan Unsur ini telah terpenuhi, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana termuat dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 30-31;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan Pandangan antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan (*Vide* Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015), sedangkan pengertian "hak pilih" adalah hak warga negara untuk memiliki wakil dalam lembaga perwakilan rakyat yang merupakan salah satu unsur dalam sistem pemilihan umum yang demokratis.

"Hak pilih" dibagi menjadi dua, yaitu: "hak pilih aktif" dan "hak pilih pasif", "Hak pilih aktif" sebagai hak untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat, sedangkan "hak pilih pasif" adalah hak untuk dipilih dan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai Sekretaris DPC PAN Kecamatan Darma diminta oleh H.Maman Wijaya untuk menyilapkan tempat pertemuan di Desa Karanganyar, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Dedeng sebagai Ketua Ranting PAN dan disanggupi oleh Saksi Dedeng menjadikan rumahnya di Blok Pahing RT 3 RW 2 Desa Karanganyar Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan sebagai lokasi pertemuan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi Dedeng diadakan pertemuan yang dihadiri oleh 3 partai pengusung Paslon Nomor 2 Pilkada Kabupaten Kuningan dan masyarakat sekitar, pertemuan tersebut merupakan pelaksanaan jadwal kampanye Paslon Nomor Urut 2 di Desa Karanganyar Kecamatan Darma;
- Bahwa Saksi H.Maman Wijaya sebagai bagian Tim Kampanye belum mengajukan izin cuti sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kuningan namun mengisi acara tersebut dan berbicara dihadapan masyarakat sekitar bersama dengan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 yaitu Saksi H.Udin Kusnedi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa sebagai Sekretaris DPC PAN Kecamatan Darma telah menyiapkan tempat acara pertemuan di rumah Saksi Dedeng pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, sedangkan diketahui acara tersebut merupakan pelaksanaan jadwal kampanye Paslon Nomor Urut 2 Pilkada Kabupaten Kuningan yaitu Dudi Pamuji-Udin Kusnedi (Saksi perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kampanye dalam perkara *a quo* adalah Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut sebagai Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih (*Vide* Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian kampanye maka terdapat kesesuaian bahwa acara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 diadakan untuk meyakinkan

masyarakat yang hadir dan mempunyai hak pilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 Pilkada Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alasan antara lain, yaitu:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Wawan R bin H. Mugni, Iwan Setiawan bin Jayus, Moch. Nopan Anugrah bin Masud, AA Mukti Ali bin H. Entis dan Fadli Hasan Basri bin Holil dalam keterangannya tidak melihat, mengetahui ataupun mendengar tindakan terdakwa dalam upaya Mempengaruhi pemilih Agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu .
- Bahwa benar berdasarkan fakta persidangan tidak ada satu saksipun baik Dedi Awang S bin Juma, Ahmad Saepul Hadi bin Saepudin, Entin binti Madun atau alat bukti lainnya yang dihadirkan di persidangan yang menerangkan bahwa para saksi merasa terpengaruh ataupun di pengaruhi oleh perbuatan terdakwa untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu baik lisan maupun perbuatan untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tentunya menimbulkan permasalahan hukum yaitu:

1. Apakah niat dan tujuan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk mempengaruhi pemilih?
2. Apakah Terdakwa secara individu dan mandiri mampu memberikan amplop berisi uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada peserta yang hadir?

Menimbang, bahwa unsur “untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu” sesungguhnya merupakan unsur yang bersifat menjadi tujuan perbuatan tersebut dilakukan, dalam perkara *a quo* perbuatan tersebut adalah Perbuatan Terdakwa memberikan amplop berisi uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada peserta yang hadir dan telah memberikan keterangan di persidangan diantaranya yaitu Dedi Awang S. bin Juma, Ahmad Saepul Hadi bin Saepudin dan Entin binti Madun;



Menimbang, bahwa tujuan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dicermati dengan peristiwa yang terjadi sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu adanya acara kampanye Paslon Nomor Urut 2 yang tentunya mempunyai tujuan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 2, keadaan ini tentunya akan berbeda maksud dan tujuannya apabila perbuatan Terdakwa yang memberikan amplop berisi uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada masyarakat bukan dalam konteks acara kampanye Paslon Nomor Urut 2;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan amplop berisi uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) di dalam acara kampanye Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 5 Maret 2018 tentunya berbeda dengan keadaan dan latar belakang Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek dengan penghasilan sekitar Rp40.000,00 (empat Puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, namun Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa perbuatan tersebut bukanlah dilakukan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai tukang ojek, melainkan dilakukan Terdakwa secara individu sebagai Sekretaris DPC PAN Kecamatan Darma yang mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu, dalam hal ini adalah memilih Paslon Nomor Urut 2 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan, Terdakwa hanyalah lapisan terbawah yang telah melakukan perbuatan tersebut, oleh karena itulah seharusnya dalam perkara *a quo* bukan hanya Terdakwa yang dihadapkan di persidangan, melainkan adanya pihak lain namun mempunyai kekuatan finansial untuk mendukung perbuatan Terdakwa tersebut dan tentunya mempunyai kepentingan yang sama atau lebih dari Terdakwa, keadaan ini merupakan tugas dan kewenangan Sentra Gakumdu Kabupaten Kuningan atau Kepolisian Resor Kuningan untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan sebagai pengembangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi Wawan R bin H. Mugni, Iwan Setiawan bin Jayus, Moch. Nopan Anugrah bin Masud, AA Mukti Ali bin H. Entis dan Fadli Hasan Basri bin Holil merupakan saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa sebagai Saksi yang meringankan (*a de charge*), dalam pertimbangan saksi sebelumnya Para saksi ini tidak mengetahui dengan pasti Terdakwa membagikan amplop ataukah tidak karena posisi saksi-saksi tidak dapat melihat dengan jelas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan bertempat di gang sebelah rumah Saksi Dedeng, Para Saksi ini juga telah memastikan kehadiran Terdakwa dalam acara kampanye Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 5 Maret 2018, Para Saksi ini yaitu Fadli Hasan Basri bin Holil, Moch. Nopan Anugrah bin Masud dan Iwan Setiawan bin Jayus adalah simpatisan Paslon Nomor Urut 2, sedangkan saksi AA

Mukti Ali bin H. Entis adalah Ketua PAC Partai Gerindra dan Wawan R bin H. Mugni adalah Sekretaris PAC Partai Gerindra yang tergabung dalam Partai Politik pengusung Paslon Nomor Urut 2 Pilkada Kabupaten Kuningan, sehingga dalam hal ini Para Saksi tersebut mempunyai kepentingan yang sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam unsur ini tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan "Dengan Sengaja" ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" atau kesengajaan itu menurut M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui", Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya, Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua teori Kesengajaan yaitu:

1) Teori Kehendak (*wilstheorie*);

Kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut; Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;

2) Teori Pengetahuan / membayangkan (*voorstellingtheorie*);

Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat, Sengaja berarti membayangkan akan akibat yang timbul akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya;

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tidak menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap yaitu Terdakwa sebagai Sekretaris DPC PAN Kecamatan Dharma diminta oleh H.Maman Wijaya untuk menyiapkan tempat pertemuan di Desa Karanganyar, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Dedeng sebagai Ketua Ranting PAN dan disanggupi oleh Saksi Dedeng, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi Dedeng diadakan acara kampanye Paslon Nomor Urut 2, setelah itu selesai kemudian Terdakwa memberikan amplop berisi uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) di dalam acara kampanye Paslon Nomor Urut 2;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas merupakan rangkaian perbuatan Terdakwa dengan tujuan untuk mencapai sesuatu, selain itu kedatangan Terdakwa bersama dengan Kinoy dan Saksi Dedeng ke rumah Saksi Masdukat untuk membicarakan pembagian amplop berisi uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada peserta yang hadir menunjukkan adanya kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa bersama dengan Kinoy dan Saksi Dedeng mendatangi saksi Masdukat dirumahnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat didalam diri Terdakwa telah mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi menurut hukum dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam unsur ini tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Ad.5. Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa unsur ini pada prinsipnya mengandung maksud yang sama dan telah dipertimbangkan dalam Pertimbangan Unsur Kesatu,

Unsur Kedua, Unsur Ketiga dan Unsur Keempat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam unsur ini tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya yaitu membebaskan terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum (*vrijpaark*) sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle recht ver volging*) sesuai pasal 191 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan pandangan antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu membebaskan terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum (*vrijpaark*) sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle recht ver volging*) sesuai pasal 191 ayat 2 KUHP menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mempunyai ancaman pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), ketentuan ini secara tegas mencantumkan pidana minimal khusus dan maksimal khusus, dihubungkan dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Tuntutan Pidana Penjara Penuntut Umum merupakan ancaman pidana penjara minimal yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan bagi Majelis Hakim dengan adanya ketentuan tersebut maka Majelis Hakim telah dibatasi melalui sistem pemidanaan minimum khusus dan maksimal khusus, oleh karena itulah Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa mulai dari 36 (tiga puluh enam) bulan sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang memuat ancaman pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim akan menerapkan kedua pemidanaan tersebut berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tidak mampu dilaksanakan oleh terdakwa maka terhadap terdakwa nantinya akan dibebankan untuk menjalankan pidana kurungan sebagai pengganti atas pidana denda yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHP bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan juga oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

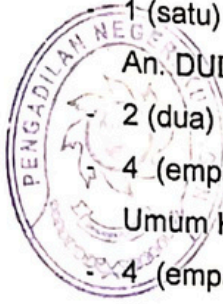
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) Amplop Airmail warna putih bercorak pinggir biru merah yang berisi uang masing-masing Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 
- 1 (satu) lembar Leaflet pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 An. DUDI- UDIN;
 - 2 (dua) lembar foto kegiatan;
 - 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. MASDUKAT tanggal 9 Maret 2018;
 - 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. DEDI AWANG 9 Maret 2018 ;
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. YAYU tanggal 9 Maret 2018;
 - 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. MISBAH tanggal 9 Maret 2018;
 - 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. MAMAN WIJAYA tanggal 9 Maret 2018;
 - 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. DEDENG tanggal 9 Maret 2018;
 - 5 (Lima) lembar Surat Pernyataan An. YAYU, ENTIN, M. MASDUKAT, DEDI, AWANG S, AHMAD SAEPUL HADI tanggal 9 Maret 2018;
 - 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kuningan Nomor :PAN/10.18/A/Kpts/K-S/031/II/2016, tanggal 2 Februari 2016 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Periode 2015-2020;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Panwaslu Kabupaten Kuningan, maka dikembalikan kepada Panwaslu Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menyukseskan Program Pemerintah dalam Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 yang jujur dan adil;
- Perbuatan Terdakwa yang melakukan pelanggaran pidana Pilkada (*Money Politic*) akan merugikan pasangan calon yang lain;
- Terdakwa dalam persidangan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Misbah bin Suta** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih calon tertentu" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Amplop Airmail warna putih bercorak pinggir biru merah yang berisi uang masing-masing Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Leaflet pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 An. DUDI- UDIN;
- 2 (dua) lembar foto kegiatan;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. MASDUKAT tanggal 9 Maret 2018;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. DEDI AWANG tanggal 9 Maret 2018;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. YAYU tanggal 9 Maret 2018;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. MISBAH tanggal 9 Maret 2018;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. MAMAN WIJAYA tanggal 9 Maret 2018;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. DEDENG tanggal 9 Maret 2018;
- 5 (Lima) lembar Surat Pernyataan An. YAYU, ENTIN, M. MASDUKAT, DEDI, AWANG S, AHMAD SAEPUL HADI tanggal 9 Maret 2018;
- 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kuningan Nomor :PAN/10.18/A/Kpts/K-S/031/II/2016, tanggal 2 Februari 2016 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Periode 2015-2020;

Dikembalikan kepada Panwaslu Kabupaten Kuningan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh **Dicky Ramdhani, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Eka Prasetya Pratama, S.H.M.H.** dan **Bayu Ruhul Azam, S.H.M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **H.Maman Hendarman, S.H.**, **Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta



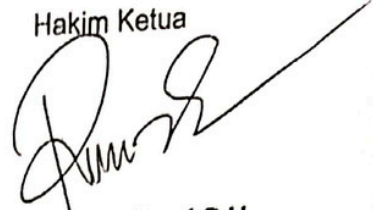
dihadiri oleh Yon Yuvlarso, S.H. dan Dian Subdiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota



Eka Prasetya Pratama, S.H.M.H.

Hakim Ketua

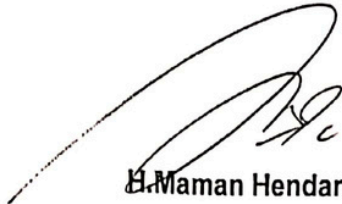


Dicky Ramdhani, S.H.



Bayu Ruhul Azam, S.H.M.H.

Panitera Pengganti



H. Maman Hendarman, S.H.



Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H.

SALINAN / FOTO COPY SURAT KEPUTUSAN/
PENETAPAN/KETERANGAN/PERNYATAAN INI
TELAH DISESUAIKAN DENGAN ASLINYA
s.n. KETUA PENGADILAN NEGERI KUNINGAN
PANITERA.



Hj. NENENG WARLINAH, SH.M.H
NIP. 19680718 199302 2 010